

LAPORAN AKHIR PENELITIAN STRATEGIS TAHUN 2015

“Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat *Cek Bocek Selesek Reen Sury* Pada Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat”.



**Widhiana Hestining Puri
Dwi Wulan Pujiriyani
Sabatari Tri Rahayu**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

**SKEMA PEMULIHAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT *CEK
BOCEK SELESEK RENSURY* DI KAWASAN HUTAN PASCA PUTUSAN MK
NO.35/PUU-X/2012 DI KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT**

Disusun oleh:

Widhiana H Puri

Dwi Wulan Pujiriyani

Sabatari Tri Rahayu

Telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN
Pada Tanggal 7 Oktober 2015

Mengetahui
Kepala PPPM,

(Dr. Sutaryono, M.Si.)

NIP. 19710121 199703 1 004

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat *Cek Bocek Selesek Rensury* Pada Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

Perkembangan kebijakan agraria senantiasa menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat khususnya dalam tujuan pencapaian keadilan dan kesejahteraan. Tidak terkecuali harapan yang disampaikan oleh masyarakat adat sebagai bagian dari institusi negara yang seringkali terabaikan. Kehadiran putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat adat sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya instansi yang terkait untuk dapat merealisasikannya secara nyata.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih merupakan data kasar yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Sehingga masih memerlukan analisis dan kajian yang lebih komprehensif sehingga layak untuk dibaca. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik dalam penyusunan laporan ini ini sehingga baik dan mampu menghasilkan penelitian yang berkontribusi bagi masyarakat secara luas.

Yogyakarta, Oktober 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian.....	6
Bab II Tinjauan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Karakter Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	11
2. Politik Recognisi Hutan Adat	17
B. Kerangka Pemikiran	19
Bab III Dinamika Tata Kelola Hutan Adat	21
A. Hutan Adat Sebagai Wilayah Hidup Masyarakat.....	21
B. Dinamika Pengelolaan Hutan Adat	28
Bab IV Kontestasi Aktor Pasca Putusan MK	33
A. Kepentingan Stakeholder atas Sumber Daya Agraria	33
B. Perjuangan Keadilan atas Hutan Adat.....	50
Bab V Meneguhkan Implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	55
A. Semangat Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.....	55
B. Recognisi Negara dan Peluangnya	59
Bab VI Penutup	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jauh sebelum konsep negara kerajaan atau kesultanan dikenal di seluruh pelosok nusantara, telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang berdaulat. Mereka secara otonom mengatur dan mengurus dirinya serta mengelola sumberdaya alam di wilayah ekosistem masing-masing. Komunitas-komunitas ini telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan antar warga di dalam komunitas tersebut dan juga antara komunitas tersebut dengan alam disekitarnya. Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul yang diwariskan oleh leluhurnya ini, secara mendunia dikenal sebagai *indigenous people* dan di Indonesia dikenal dengan istilah masyarakat adat.¹

Indonesia dengan berbagai macam suku, bahasa dan adat istiadat, memiliki banyak masyarakat adat.² Ribuan komunitas ini tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia baik yang telah menyatakan diri maupun yang "belum" menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat.³ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah *indigenous peoples* secara regional di Asia dan dunia. *United Nation Permanen Forum on Indigenous Issue* memperkirakan jumlah *indigenous peoples* adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia.

Secara kuantitas jumlah masyarakat adat cukup signifikan, meskipun keberadaan masyarakat adat tampaknya masih belum diakui secara penuh oleh pemerintah maupun dalam kebijakannya. Berbagai komunitas masyarakat adat ini yang kebanyakan hidup di wilayah perdesaan dan sekitar hutan, terus mengalami tekanan dan penyingkiran baik oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain atau bahkan oleh negara. Kondisi yang kurang menguntungkan dari masyarakat adat, di mana sebagian besar mereka hidup di perdesaan dan

¹ Lebih lanjut lihat Restu Achmaliadi.2010. "Masyarakat Adat, Kesejahteraan, dan Fakta-Fakta Kemiskinan". Dalam Achmaliadi, Restu dan Moh Shohibuddin (ed). *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Jakarta: AMAN. Hlm: 2.

²Ella Syafputri. 2014. "Mengakui masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif."www.antaraneews.com. Diakses 6 Maret 2015.

³Berbagai komunitas adat yang telah teridentifikasi dan mulai dikenal publik diantaranya: Komunitas-komunitas adat di Jawa Barat (Baduy, berbagai kasepuhan di Halimun, Kampung Dukuhm Kampung Naga), marga di Sumatera bagian Utara, nagari di Sumatera Barat, mukim di Aceh, binua di Kalimantan Barat, Kademangan di Kalimantan Tengah, ngata di sekitar Palu, petuanan di Maluku dan lain sebagainya.

di sekitar hutan, tercermin dalam berbagai data pembangunan.⁴ Relatif banyak konflik pertanahan antara pemerintah, investasi, dan pembangunan dengan hak-hak adat dan ulayat merupakan salah satu buktinya. Tim Inkuiri Nasional mengungkap terjadinya banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat adat di kawasan hutan. Telah terjadi berbagai pelanggaran HAM antara lain: hak ekonomi, sosial, budaya sampai hak-hak sipil bahkan kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran HAM berat.⁵

Salah satu problem masyarakat adat di kawasan hutan terjadi pada masyarakat adat Cek Bocek di Kabupaten Sumbawa.⁶ Hasil temuan awal berdasar keterangan umum Inkuiri Nasional Komnas HAM RI tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Bali-Nusa Tenggara menyebutkan bahwa Masyarakat Cek Bocek mengidentifikasi diri sebagai Masyarakat Hukum Adat dan mempunyai wilayah adat serta menganggap bagian dari wilayah adatnya dipakai untuk keperluan lain tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan mereka. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sendiri mengakui masyarakat *Cek Bocek Selesek Rensury* sebagai masyarakat asli Sumbawa namun bukan sebagai masyarakat hukum adat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya mengakui Lembaga Adat Tanah Samawa (wujud baru Kesultanan Sumbawa) sebagai satu-satunya lembaga adat di Kabupaten Sumbawa.⁷

⁴Pada masa penjajahan, sumber ekonomi masyarakat adat (tanah, hasil bumi, tenaga) telah dirampas dan menjadi monopoli perdagangan oleh pemerintah jajahan. Monopoli dan peperangan dalam memperebutkan rempah-rempah antara Belanda dan masyarakat Maluku-pada masa penjajahan adalah gambaran perampasan sumberdaya yang dimiliki masyarakat adat. Tekanan-tekanan yang dialami masyarakat adat tidak berhenti meskipun Indonesia telah merdeka. Pemerintah Indonesia, dalam praktik kenegaraannya, khususnya dalam membuat kebijakan perekonomian, cenderung berpihak kepada pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar, yang seringkali tidak mempedulikan kerugian-kerugian yang dialami masyarakat adat. Pada masa Orde Baru, sebagian besar wilayah Indonesia dikonsesikan menjadi areal pengusahaan hutan, areal perkebunan, dan areal pertambangan. Jutaan hektar hutan telah dijadikan kawasan konservasi yang 'terlarang' untuk masyarakat adat. Reformasi dan jatuhnya rejim Orde Baru yang terjadi pada tahun 1998 membawa harapan besar untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Akan tetapi reformasi tidak banyak membuat perubahan nasib masyarakat adat menjadi lebih baik. Perampasan dan penggunaan tanah adat secara sewenang-wenang masih terus berlangsung. Achmaliadi (ibid).

⁵Sapariah Saturi. 2014. "*Inkuiri Ungkap Banyak Pelanggaran HAM Dera Masyarakat Adat di Kawasan Hutan*". www.mongabay.co.id. Diakses 6 Maret 2015 pukul 19.45 WIB.

⁶Suku Cek Bocek merupakan salah satu dari banyak suku asli yang terdapat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada awalnya suku ini dibagi menjadi tiga dusun yaitu: dusun cek bocek, selesek dan ren surry. Mereka mempunyai bahasa khas yaitu bahasa berco, sehingga terkadang suku ini dikenal dengan Suku Berco. letak suku ini beraa di kecamatan ropang, di kecamatan ini terbagi menjadi lima desa, yaitu desa lebangkar, lawin, ranan, lebin dan selage. Letak suku Cek Bocek sendiri berada di desa Lawin. Suku ini hidup bergantung pada hasil hutan yang mereka punya. Hutan ini biasa disebut dengan 'hutan dodo'. Saat ini dusun cek bocek, dusun selesek dan ren surry telah menjadi satu kesatuan yang dipimpin oleh satu kepala adat yang berada di desa Lawin. Untuk melindungi hutan dodo, suku Cek Bocek memiliki hukum adat yang kental mengenai hutan adat, karena hutan dodo dianggap sebagai aset terbesar asli kepunyaan leluhur suku Cek Bocek. Muhammad Azmi. 2014. '*Cek Bocek Selesek Ren Surry (Hukum Adat untuk Alam)*'. www.sosbud.kompasiana.com. Diakses 5 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.

⁷Dengar Keterangan Umum ini dilaksanakan di Kota Mataram pada 12-14 November 2014.

Sejak lima tahun lalu atau pada tahun 2010, Masyarakat adat Cek Bocek yang berada di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat larangan keras dari pemerintah setempat untuk beraktifitas dalam hutan adat mereka. Hal ini dikarenakan pemerintah menyebutkan bahwa hutan adat seluas 28 ribu hektar lebih di Desa Lawin ini telah menjadi hutan lindung. Sejak saat itu, masyarakat adat Cek Bocek tidak lagi bebas memasuki hutan baik untuk mencari nafkah maupun menggelar ritual. Meskipun demikian ditengarai muncul diskriminasi karena di dalam hutan ternyata dijumpai aktivitas perusahaan.⁸ Aktivitas PT Newmont Nusa Tenggara yang berada di wilayah hutan adat mereka ini, dianggap masyarakat telah berdampak signifikan pada kehidupan dan perekonomian mereka. Eksplorasi PT NTT yang dilakukan tanpa persetujuan adat lebih dahulu pada kenyataannya telah menyebabkan terampasnya wilayah adat yang menjadi sumber kehidupannya.

B. Rumusan Masalah

Tekanan dan diskriminasi yang dialami oleh berbagai komunitas adat di Indonesia seperti bermuara pada oase harapan pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara. Putusan MK 35 menandai babak baru pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan MK ini mengakui masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (*right bearer*) dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan ini memberikan pengakuan hukum bagi hutan adat yang sebelumnya diklaim penguasaannya oleh negara dan dialokasikan untuk beragam peruntukan, baik kepentingan produksi berskala industri maupun kepentingan konservasi yang menempatkan pelestarian lingkungan di atas keadilan sosial. Putusan MK ini dimaknai sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat.⁹

Putusan MK 35 direspons secara berbeda oleh beragam aktor. Berbagai komunitas adat yang menjadi anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di berbagai wilayah merespon dengan berbagai tindakan, salah satunya berupa pemasangan plang (aksi ‘plangisasi’) bertuliskan “berdasarkan Putusan MK atas Perkara No.35/2012, hutan adat ini bukan lagi hutan negara.” Sementara itu, para penggerak pemetaan partisipatif memobilisasi sumberdaya untuk mempercepat proses pemetaan partisipatif. Para pegiat dan pendukung gerakan masyarakat adat segera melakukan konsolidasi untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti Putusan MK 35. Di pihak lain, Menteri Kehutanan dan para

⁸Muhammad Fasabeni. 2015. "Ketika Masyarakat Adat Cek Bocek Juga Terusir". www.gresnews.com. Diakses 5 Maret 2015 pukul 10.10 WIB.

⁹Mia Siscawati. 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan". Dalam Wacana, Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 33, Tahun XVI, 2014, Hlm: 3-23.

pejabat tinggi di Kementerian Kehutanan merespon dengan pernyataan “pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan apabila ada persetujuan dari pemerintah daerah”. Respon lain dari pihak Kementerian Kehutanan yang berisi semangat mempertahankan penguasaan negara terhadap hutan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang pengukuhan kawasan hutan yang diterbitkan untuk menanggapi Putusan MK 35 tentang hutan adat. Peraturan ini mengharuskan masyarakat untuk memberikan bukti tertulis (resmi) mengenai klaim atas tanah.

Berkaitan dengan Putusan MK No.35/PUU-X/2012, menarik untuk melihat secara mendalam persoalan hak ulayat masyarakat adat Cek Bocek Selesok Reen Sury di kawasan hutan. Penelitian ini ingin menelusuri lebih jauh mengenai:

1. Bagaimana dinamika tata kelola hutan yang dilakukan masyarakat Cek Bocek Selesok Reen Sury ?
2. Bagaimanakah kontestasi aktor dalam mempertahankan kepentingannya pasca putusan MK No.35/PUU-X/2012?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh dalam rangka mewujudkan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Cek Bocek Selesok Reen Sury di kawasan hutan adat pasca Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum diarahkan untuk bisa memperoleh gambaran detail tentang kontestasi aktor pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Dengan melihat kontestasi aktor yang ada dan interpretasinya terhadap putusan MK ini, maka akan terlihat bagaimana dinamika pengelolaan hutan adat yang ada sekaligus upaya masing-masing pihak khususnya dalam rangka pemuliharaan hak masyarakat. Pada akhirnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pro-kontra untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai problem perlindungan hak ulayat masyarakat adat di kawasan hutan adat dan pemulihannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan penalaran dan pemikiran kritis dalam rangka merespon berbagai permasalahan agraria terbaru guna menemukan solusi penyelesaian yang komprehensif. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi

masuk serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, seperti para pengambil kebijakan, aparaturnya, penegak hukum, para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya untuk secara cepat dan terstruktur menyusun rangkaian upaya pemulihan terhadap hak masyarakat adat khususnya pada masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Sury di Kabupaten Sumbawa dengan melihat kontestasi aktor yang ada dan kebijakan masing-masing.

E. Keaslian Penelitian (*Novelty*)

Penelitian atas keberadaan masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Sury atau Suku Berco di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa pihak. Hal utama yang menarik atas kasus Suku Berco ini adalah bahwa perjuangan yang dilakukan telah berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga ada banyak kajian yang hadir sebelumnya. Secara lebih detail beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya:

1. Penelitian Febriyan Anindita dalam Skripsinya tentang Analisis Yuridis Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat Cek Bocek Selesik Reen Sury (Suku Berco) Sesuai Amanat Konstitusi Negara Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18b di tahun 2011 menyimpulkan bahwa masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Suri Suku Berco di Kabupaten Sumbawa adalah masyarakat adat yang dikatakan oleh UUD 1945 Pasal 18 b dan Pasal 28 I ayat (1). Sehingga pada proses selanjutnya bagaimana perwujudan dari pemerintah daerah dengan semangat otonomi daerah untuk dapat memberikan pengakuan legalitas formal diusulkan dibuat dalam bentuk SK Bupati, PERDA maupun Keputusan Menteri.
2. Amrullah dan kawan-kawan di tahun 2013 menuliskan hasil penelitiannya tentang eksistensi masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Sury dalam buku berjudul "*Menguak Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa*". Dimana pada prinsipnya penelitian ini menyebutkan bahwa Sumbawa dahulu banyak terdiri dari wilayah yang dipimpin oleh raja-raja yang dikenal dengan istilah Kedatuan yang dipimpin oleh seorang Raja/pimpinan Adat dengan gelar Datu, dan masyarakat yang biasa berasal dari suatu daerah tertentu di luar wilayah Sumbawa. Penyatuan beberapa kerajaan yang membentuk bangunan Sumbawa tidak terlepas dari intervensi kerajaan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Morowanging. Hal ini menandai berakhirnya dinasti kedatuan yang berfaham animisme dan hindu dengan kesultanan yang bercorak islam.

3. Penelitian selanjutnya adalah dari Dyah Ayu dkk di tahun 2014 yang merupakan bagian dari Penelitian Sistematis STPN tahun 2014 dengan judul “*Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*”. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk respon atas keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dalam tataran normatif. Beberapa alternatif langkah yang ditempuh pemerintah diantaranya melalui penerbitan Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Dimana ternyata dalam Perber ini meskipun payungnya besar, namun juklak (petunjuk pelaksanaannya) yang dibentuk sebagai tindak lanjut masih membatasi diri pada klaim tanah kehutanan oleh perseorangan individu maupun badan hukum.

Adapun penelitian ini berusaha menggunakan data penelitian yang sudah ada mengenai sejarah penguasaan tanah masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Sury dipadu dengan kondisi eksisting yang ada. Hal terpenting yang berusaha dipotret pada penelitian ini adalah melihat kontestasi aktor sekaligus dinamika penguasaan tanah yang ada baik dalam upaya saling meniadakan maupun membangun skema pemulihan atas kelompok masyarakat adat yang ada. Kondisi eksisting yang diharapkan adalah data dan perkembangan terbaru yang dapat peneliti kumpulkan dalam laporan ini. Sehingga implementasi putusan MK ini akan terlihat dalam tataran operasional. Sedangkan penelitian tentang kontestasi aktor di wilayah tersebut khususnya pasca putusan MK belum pernah dilakukan. Sehingga harapannya, gambaran yang diperoleh dalam penelitian ini menjadi hal yang utuh dan detail mungkin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan tipe penelitian *desk research* dan *field research* dimana kegiatan utama penelitian bertujuan melakukan analisis dan pemetaan secara mendalam terhadap aktor dan skema pemulihan perlindungan hak ulayat masyarakat adat yang telah dilakukan. Data sekunder yang dianalisis diperoleh melalui dokumen-dokumen yang telah ada, baik berupa pengkajian, penelitian atau rekomendasi kebijakan. Penelusuran data sekunder akan dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan para pihak yang terlibat termasuk berbagai institusi yang ambil bagian dalam merumuskan upaya pemulihan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Cek Bocek. Sementara itu *field research* dilakukan sebagai bagian untuk bisa melihat *existing condition* dari masyarakat adat termasuk melakukan konfirmasi terhadap upaya-upaya yang secara dokumentatif dinyatakan telah dilakukan dengan kondisi faktual yang terjadi berkaitan dengan dinamika yang muncul di

lapangan saat ini. Termasuk juga untuk mengetahui secara langsung respon dan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini temuan dari *field research* akan diperlakukan sebagai data primer yang mendukung proses analisis terhadap dokumen perlindungan hak ulayat masyarakat adat yang ada. Penelusuran data primer atau *field research* dilakukan di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Sumbawa dengan fokus utama pada kelompok masyarakat adat Cek Bocek, Kantor Pertanahan, SKPD setempat, serta LSM yang berkaitan di Kabupaten Sumbawa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan observasi. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang ada dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap informan yang ditentukan untuk memperkaya informasi dari studi dokumen. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam data sekunder meliputi UUD 1945 Pasal 18 b dan Pasal 28 I ayat (1), Tap MPR No. IX/MPR/2001, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1960, Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, Keppres No. 34 Tahun 2003, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 79 Tahun 2014, No. PB.3/Menhut-11/2014, No. 17/PRT/M/2014 Dan No. 8/SKB/X/2014, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo.P.62/Menhut-II/2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agraria No. 5/1999 , Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 serta diperkuat dengan berbagai buku dan literatur lain dan mendukung. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas, juga akan dilengkapi dengan bahan hukum tersier seperti kamus maupun ensiklopedia.

Alat pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan baik terhadap informan maupun responden. Informan dalam hal ini dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan maksud memperoleh data yang dibutuhkan sejak awal. Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa dalam menentukan sampel berdasarkan teknik *purposive sampling*, haruslah dipenuhi persyaratan di bawah ini, yakni: harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi; serta

penentuan karakteristik dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.¹⁰ Sedangkan untuk responden dipilih dari masyarakat adat Cek Bocek Selesek rean Suri yang mengetahui secara baik sejarah perkembangan maupun proses perjuangan pengakuan yang selama ini dilakukan.

3. Jalannya Penelitian

Jalannya penelitian diawali dengan pengumpulan dan identifikasi data sekunder yang relevan baik berupa bahan hukum primer, namun juga meliputi bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun rentang waktu yang diamati tidak dibatasi sampai dengan saat ini. Dengan berpedoman dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 kemudian dilakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap langkah-langkah riil yang telah dilakukan. Dasar pijakan dari kebijakan masing-masing instansi tersebut dilihat sampai dengan akar atau regulasinya. Atas dasar hal tersebut kemudian dianalisis bagaimana langkah yang telah diambil termasuk peluang dan kelemahannya. Untuk melakukan verifikasi dan pembuktian tersebut dilakukan kegiatan observasi dan wawancara secara langsung dengan objek penelitian. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi data sekunder yang mungkin belum lengkap atau tidak berimbang. Setelah pengumpulan data primer dirasa cukup, kemudian data dicoding dan dipisahkan menurut klasifikasi penggunaan untuk menjawab permasalahan dan apabila dirasa belum mencukupi dalam dilakukan verifikasi kembali.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode diskriptis analisis. Data yang diperoleh digambarkan secara detail untuk menunjukkan kondisi eksisting yang ada dengan selengkap-lengkapannya. Termasuk segala informasi yang diperoleh dari narasumber/ informan dan responden dideskripsikan untuk memberikan gambaran dan uraian atas persepsi para pihak. Di bagian akhir, atas deskripsi yang telah ada tersebut kemudian dilakukan analisis peluang/kemungkinannya dalam menjawab permasalahan dan memberikan rekomendasi yang kuat. Guna membantu analisis data, peneliti menggunakan bantuan pisau analisis beberapa teori:

1. Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹¹

Sementara Selly Wehmeier mengartikan peran atau role adalah:

“the function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship.”¹²

¹⁰ Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm 51.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm: 667

Definisi ini mengkonstruksikan peran sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. B.J. Biddle dalam Salim mengemukakan tentang peranan teori peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹³

“Role theory concerns of the most important feature of social life, characteristic behavior patterns or role. It explains role by presuming that persons are members of social position and expectations for their own behaviors and those of other persons.”

Artinya bahwa teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lain. Dimana ruang lingkupnya meliputi kehidupan sosial dan ciri perilaku masyarakat.

2. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal pluralism theory*, dalam bahasa Belanda *theorie van het rechtspluralisme*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie des rechtspluralismus*. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum.

Menurut Salim HS pluralisme hukum adalah berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di dalam suatu negara.¹⁴ Ada hukum yang dibuat oleh negara (*state law*) dan ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri seperti hukum adat, hukum agama, dan lainnya. Sehingga teori pluralisme hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Objek kajiannya adalah pluralisme hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya.

Teori ini dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, Griffiths, Paul Berman, dan lain-lain. LM. Friedman menyajikan 2 unsur pluralisme hukum yaitu adanya sistem hukum atau kultur hukum yang berbeda dan berlakunya dalam komunitas politik tunggal. Sementara kultur hukum sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu kultur hukum eksternal (pada masyarakat/ populasi umum) dan kultur hukum internal (pada anggota

¹² Sally Wehmeier, dkk. 2000. Oxford *Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Amerika Serikat: Oxford University Press. Hlm: 1268.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm: 141-144.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kesatu*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm: 97.

masyarakat yang menjalankan tugas hukum yang terspesialisasi misalnya jaksa, hakim, dll.)¹⁵

3. Teori Perlawanan

Istilah teori perlawanan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *resistance theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *bestrijding* atau *tengenstelling theorie*. Secara leksikal, perlawanan dimaknakan sebagai perjuangan, usaha mencegah (menangkis, bertahan), atau pertentangan.¹⁶ Menurut Salim, teori perlawanan atau teori resistensi adalah teori yang mengkaji dan menganalisis bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum tani, buruh, atau kaum lemah untuk menangkis atau mencegah terjadinya penindasan dari negara atau perusahaan terhadap harta benda kaum lemah atau petani.¹⁷ Adapun unsur-unsurnya meliputi: *pertama* objek kajiannya yaitu bentuk perlawanan, *kedua* subjeknya yaitu kaum lemah atau petani versus negara atau perusahaan atau kaum kaya, *ketiga* tujuan melakukan perlawanan yaitu mencegah terjadinya penindasan atau terpenuhinya permintaan mereka. Sementara itu menurut Muhtar Haboddin, terdapat dua pola perlawanan masyarakat adat yakni perlawanan damai dan kekerasan.¹⁸

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*, bahasa Belandanya yaitu *theorie van de beslechting van geschillen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der streitbeilegung*.¹⁹

Menurut Salim, teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.²⁰ Adapun ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi: *pertama* jenis sengketa, *kedua* faktor penyebab timbulnya sengketa, dan *ketiga* adalah strategi di dalam penyelesaian sengketa.

¹⁵ Ibid. Hlm: 102

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit. Hlm: 503.

¹⁷ Salim HS. Op.Cit. Hlm: 224.

¹⁸ Muhtar Haboddin. "Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus di Kalimantan Barat". Governance, Volume 2, Nomor 1, November 2011. Hlm: 29-30.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Op.Cit. Hlm: 801.

²⁰ Salim HS. Op.Cit. Hlm: 137.

Bab VI

Penutup

A. Kesimpulan

Kajian mengenai eksistensi masyarakat adat kembali menguat pasca Putusan MK No. 35/PUU/2012 yang sekali lagi menegaskan adanya upaya penghormatan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah hutannya. Yaitu melalui penetapan hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara namun dapat dihaki oleh masyarakat adat. Hal ini menjadi tonggak awal yang membutuhkan keteguhan hati dan sinergi antara berbagai lembaga dan pemerintah daerah untuk membumikan putusan MK pada tataran praktik khususnya dengan melihat karakteristik khusus yang ada pada masing-masing wilayah. Khusus dalam kasus masyarakat adat Cek Bocek Selesek berhadapan dengan PT. Newmont Nusa Tenggara ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hutan adat Suku Cek Bocek Selesek Reen Sury yang terletak di Blok Elang Dodo kawasan pegunungan kemilas merupakan wilayah hidup/ lebensraum yang memiliki arti penting bagi masyarakat. Segala upaya hidup dan penghidupan baik dalam bentuk usaha fisik seperti berburu, bejalit, maupun meramu hasil hutan digantungkan sepenuhnya dari alam. Selain itu kehidupan spiritual dan penghormatan terhadap nenek moyang dilakukan melalui ziarah kubur sebagai wujud hubungan manusia dengan penciptanya. Perubahan tenurial pada wilayah hutan adat menyebabkan pergeseran fungsi dari hutan adat yang awalnya menjadi unsur utama kehidupan, sedikit tergantikan dengan pola kehidupan menetap dan bercocok tanam. Sehingga untuk menjamin hubungan yang terus lestari dengan hutan adatnya, pelaksanaan ritual-ritual adat terus dilaksanakan meskipun dengan intensitas yang berkurang.
2. Hutan dodo sebagai wilayah strategis dalam rencana tata ruang Kab. Sumbawa ditetapkan sebagai wilayah pertambangan yang potensial. Berbagai kepentingan stakeholder baik masyarakat adat suku Cek Bocek Selesek Reen Sury, pemerintah daerah, PT. Newmont Nusa Tenggara, Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Dinas Pertambangan Kab. Sumbawa, bahkan masyarakat setempat dan LSM menunjukkan kontestasi yang luar biasa. masing-masing berusaha memperjuangkan kepentingannya baik melalui upaya diplomasi dan regulasi bahkan sampai mengarah pada anarkhi. Kesemuanya

berujung pada upaya penyelesaian konflik yang ada dengan mengakomodir berbagai kepentingan yang ada.

3. Upaya mewujudkan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury merupakan sebuah perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan kesungguhan. Pengakuan hutan adat pasca Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012 menguatkan kembali dukungan negara terhadap pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan penyangga hak. Diperlukan keinsyafan khususnya terhadap pemerintah daerah untuk melakukan rangkaian upaya penguatan hak melalui pembentukan peraturan daerah maupun keputusan bupati/ walikota sebagai langkah awal pengakuan masyarakat adat. Selanjutnya terdapat berbagai langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan hak atas wilayah adatnya melalui berbagai instrumen hukum baik Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo.P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, Pengakuan terhadap wilayah adat dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Saran

Koreksi MK atas ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus menjadi kesadaran bersama dari pemerintah bahwa eksistensi masyarakat adat sebagai masyarakat asli Indonesia selama ini masih terabaikan. Pemulihan dan penguatan hak masyarakat adat yang dirumuskan dalam peraturan harus didukung oleh semua pihak agar hal itu tidak hanya menjadi cita hukum yang sulit terwujud. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya:

1. Pemerintah khususnya daerah harus memiliki kesadaran diri untuk memberikan peluang dan menghindarkan diri dari stigma negatif atas munculnya klaim pengakuan

atas masyarakat adat dan segera melakukan berbagai upaya penelitian dalam rangka menentukan eksistensinya;

2. Pemerintah daerah khususnya harus mampu menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan masyarakat adat yang dalam posisi marginal agar tidak muncul tindakan kekerasan dan anarkis yang mengarah pada pelanggaran HAM;
3. Unsur-unsur pemerintah harus merespon segala permasalahan yang ada dengan baik, bukan sekedar menjalankan rutinitas pekerjaan administratifnya namun lebih peka bahkan jemput bola khususnya dalam rangka penguatan hak tenurial masyarakat atas tanahnya.

Daftar Pustaka

- Achmaliadi, Restu. 2010. "*Masyarakat Adat, Kesejahteraan, dan Fakta-Fakta Kemiskinan*". Dalam Achmaliadi, Restu dan Moh Shohibuddin (ed). *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Jakarta: AMAN.
- AMAN Sumbawa. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Cek Bocek Seleseck Rensuri Suku Berco Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat*. PD AMAN Sumbawa.
- Amrullah, dkk. 2013. *Menguak Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa*. Jakarta: Insos Books.
- Arsin, FX.. 2012. *Dinamika Pemikiran Tentang Pembangunan Hukum Tanah Nasional: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Memperingati 90 Tahun Prof. Boedi Harsono*. Jakarta:Penerbit Universitas Trisakti.
- Ashiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayu, Dyah W, dkk. 2014. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Azmi, Muhammad. 2014. '*Cek Bocek Seleseck Ren Surry (Hukum Adat untuk Alam)*'.www.sosbud.kompasiana.com. Diakses 5 Maret 2015.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Sumbawa Dalam Angka Tahun 2011*. Sumbawa: BPS.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Buku Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fasabeni, Muhammad. 2015. "*Ketika Masyarakat Adat Cek Bocek Juga Terusir*". www.gresnews.com. Diakses 5 Maret 2015.
- Muhtar Haboddin. "*Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus di Kalimantan Barat*". Governance, Volume 2, Nomor 1, November 2011
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kedelapan, (Edisi Revisi), Jakarta:Penerbit Djambatan.
- <https://febriyananindita.wordpress.com/2015/02/11/analisis-yuridis-pengakuan-hak-hak-masyarakat-adat-cek-bocek-seleseck-reen-sury-suku-berco-sesuai-amanat-konstitusi-negara-undang-undang-dasar-1945-pasal-18b/> diakses tanggal 17 April 2015 pukul 13.40 WIB.
- <http://www.gaungntb.com/2015/04/jumlah-penduduk-sumbawa-tahun-2015-mencapai-504-308-jiwa/>. Diakses tanggal 5 Agustus 2015

- http://ody-share.blogspot.com/2013/11/asal-usul-penghuni-pertama-di-nusa_8.html. Diakses tanggal 5 Agustus 2015.
- <http://www.transformasi.net/articles/read/143/kontrak-karya.html#sthash.geRnlgkG.dpuf>
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Rafi Maju Mandiri.
- Moniaga, Sandra. Dalam [www.komnasham.go.id/publikasi komnas/wacana HAMno10.doc](http://www.komnasham.go.id/publikasi_komnas/wacana_HAMno10.doc):1
- Mustapit. 2011.. *Kontestasi, Konflik Dan Mekanisme Akses Atas Sumber Daya Agraria (Studi Kasus Reklamasi Hutan Lindung Pada Komunitas Petani Kopi Rakyat Di Kabupaten Jember)* . *J-SEP Vol. 5 No. 1 Maret 2011*.
- Salim. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Nyoto. *Bila Hutan Lindung di Obral*. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/bila-hutan-lindung-diobral>.
- Saturi, Sapariah. 2014. *"Inkuiri Ungkap Banyak Pelanggaran HAM Dera Masyarakat Adat di Kawasan Hutan"*. www.mongabay.co.id. Diakses 6 Maret 2015.
- Savitri, Laksmi A. 2014. *Wacana Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan: Rentang Batas Dari Rekognisi Hutan Adat Dalam Kepengaturan Neoliberal*. *Jurnal Transformasi Sosial No. 33/Tahun XVI/2014*. Yogyakarta: Insistpress.
- Myrna A. Savitri. 2010. *Legalisasi Hak-hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Praturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi dalam Masa Depan Hak-hak Komunal Atas Tanah: Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden, dan BAPPENAS.
- Rosiawan, Muhammad Imran, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Oleh Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Surri (Suku Berco) Studi Di Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan* 2015. Hukum.studentjournal.ub.ac.id. diakses tanggal 12 Oktober 2015 pukul 11.01 WIB.
- Salim HS dan Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kesatu*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- _____. dkk. 2011. *Menuju Kepastian Dan Keadilan Tenurial, Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Tentang Prinsip, Prasyarat Dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah Dan Kawasan Hutan Di Indonesia*.

Jakarta: HuMa, Ephistema, FKKM, WG Tenure, KPA, AMAN, PUSAKA, Kemitraan JKPP, SAINS, KARSA, WARSI, JAVLEC, The Samdhana Institute, Scale Up, BIOMA.

- _____. 2014. *Policy Brief: Satu Administrasi Pertanahan Peluang Dan Kendala Dalamperaturan Bersama Menteri Untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan. Vol 04/2014*. Jakarta: Epistema Institute dan Right Resource.
- Siscawati, Mia. 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan". Dalam *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial*, Nomor 33, Tahun XVI, 2014.
- Soemardjono, Maria SW. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Syafputri, Ella. 2014. "Mengakui masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif." www.antaraneews.com. Diakses 6 Maret 2015.
- Wehmeier, Sally, dkk. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Amerika Serikat: Oxford University Press.
- Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: SETARA Press.
- Wukak, Piter Bala dalam Myrna A. Savitri (ed). *Memperjuangkan Dan Memaknai Pluralisme Hukum Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur Dalam Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi Dalam Konflik Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Ephistema, HuMa, Forest People Programme.
- Muhammad Imran Rosiawan, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Oleh Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Surri (Suku Berco) Studi Di Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan* 2015. Hukum.studentjournal.ub.ac.id. diakses tanggal 12 Oktober 2015 pukul 11.01 WIB.